



**MENTERI NEGARA  
KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN  
MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 10 /Per/M.KUKM/ VI /2006**

**TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS PROGRAM PEMBIAYAAN PRODUKTIF KOPERASI DAN  
USAHA MIKRO (P3KUM) POLA SYARIAH**

**MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA**

- |           |  |
|-----------|--|
| Menimbang | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. bahwa perkembangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) termasuk yang dikelola dan beranggotakan mayoritas wanita pengusaha mikro dan kecil, telah mulai tumbuh dan berkembang di masyarakat, dan telah mengambil bagian penting dalam memberdayakan usaha mikro di lingkungannya;</li> <li>b. bahwa kehidupan ekonomi syariah perlu didorong dan dikembangkan pemerintah, salah satunya adalah melalui Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro (P3KUM), sebagai perkuatan permodalan KJKS/UJKS dari Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;</li> <li>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, tentang Petunjuk Teknis Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro (P3KUM) Pola Syariah;</li> </ul> |
| Mengingat | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);</li> <li>2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);</li> <li>3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);</li> </ul>  |

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor: 4355);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4421);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah;
9. Iniruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi;
10. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 70/Kcp/M.KUKM/I/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
11. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 31/KEP/M.KUKM/IV/2002 tentang Rencana Tindak Jangka Menengah Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (RTJM-UKM);
12. Keputusan Menteri Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM PEMBIAYAAN PRODUKTIF KOPERASI DAN USAHA MIKRO (P3KUM) POLA SYARIAH

# BAB I KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. **Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro (P3KUM) Pola Syariah yang selanjutnya disebut Program**, adalah rangkaian kegiatan Pemerintah untuk — mengurangi kemiskinan dan memperluas kesempatan kerja, yang dilakukan dalam bentuk perkuatan permodalan Koperasi Jasa Keuangan Syariah / Unit Jasa Keuangan Syariah (KJKS/UJKS) untuk pengembangan usaha mikro dengan menggunakan pola dana bergulir, termasuk didalamnya koperasi yang dikelola dan melayani anggotanya para wanita pengusaha mikro, Bantuan Perkuatan DBS untuk KJKS dan Perkuatan Permodalan Program Pembiayaan Produktif KUM Pola Syariah.
2. **Program Perkuatan Permodalan KJKS/UJKS** adalah program pemberdayaan ekonomi usaha mikro yang dijalankan pemerintah melalui Kantor Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dalam bentuk penyaluran Dana Bergulir Syariah melalui KJKS/UJKS atau koperasi yang menjalankan sistem syariah yang digulirkan kepada usaha mikro anggota KJKS/UJKS bersangkutan, dengan menggunakan transaksi pembiayaan sesuai pola syariah yang berlaku umum dalam lembaga keuangan syariah.
3. **Usaha Mikro** adalah usaha produktif milik keluarga atau perorangan Warga Negara Indonesia (WNI), yang memiliki hasil penjualan secara individu paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) per tahun.
4. **Koperasi Jasa Keuangan Syariah** yang selanjutnya disebut **KJKS**, adalah Koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai dengan pola bagi hasil (syariah).
5. **Unit Jasa Keuangan Syariah** yang selanjutnya disebut **UJKS**, adalah unit kegiatan Koperasi yang bergerak di bidang usaha pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai dengan pola bagi hasil (syariah) sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan dan dikelola secara terpisah (otonom).
6. **Koperasi Wanita** adalah koperasi yang dikelola dan dimiliki oleh wanita yang berfungsi memberikan pelayanan kepada anggotanya.
7. **Pembiayaan** adalah kegiatan penyediaan dana untuk investasi atau kerja sama permodalan antara koperasi dengan anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya, sesuai akad.
8. **Pembiayaan Mudharabah**, adalah akad kerjasama permodalan usaha dimana Koperasi sebagai pemilik modal (Sahibul Maal) menyetorkan modalnya kepada anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya sebagai pengusaha (Mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha. Pembagian keuntungan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan (nisbah), dan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal sepanjang bukan merupakan kelalaian penerima pembiayaan.

9. **Pembiayaan Musyarakah**, adalah akad kerjasama pemodal usaha antara koperasi dengan satu pihak atau beberapa pihak sebagai pemilik modal pada usaha tertentu, untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha bersama dalam suatu kemitraan, dengan porsi pembagian hasil sesuai kesepakatan para pihak (nisbah), sedang kerugian ditanggung secara proposional sesuai dengan jumlah pemasukan modal para pihak dalam kerjasama tersebut.
10. **Piutang Murabahah** adalah tagihan atas transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati pihak penjual (koperasi) dan pembeli (anggota, calon anggota, koperasi-koperasi lain dan atau anggotanya), yang mewajibkan pembeli untuk melunasi kewajibannya sesuai jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran imbalan berupa margin keuntungan yang disepakati dimuka sesuai akad.
11. **Nisbah** adalah porsi bagi hasil atas pembiayaan mudharabah atau musyarakah yang disepakati bersama.
12. **Margin** adalah keuntungan usaha yang diperoleh KJKS/UJKS atas pembiayaan jenis murabahah atau akad jual beli.
13. **Keuntungan usaha KJKS/UJKS** adalah pendapatan yang diperoleh dari nisbah dan margin atas pembiayaan yang diberikan, serta pendapatan lain-lain seperti pendapatan atas dana yang ditempatkan di bank syariah atau KJKS/UJKS lain, pendapatan administrasi, dan pendapatan lain-lain yang diakui dan ditetapkan oleh KJKS/UJKS yang bersangkutan, setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh KJKS/UJKS untuk memperoleh pendapatan termasuk pajak.
14. **Dana Bergulir Syariah**, selanjutnya disingkat DBS, adalah dana yang berasal dari Pemerintah melalui Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, yang digulirkan menurut prinsip pola syariah diantara KJKS/UJKS dan atau anggota KJKS/UJKS terpilih untuk jangka waktu tertentu.
15. **Dana Bergulir Syariah baru** yang selanjutnya disebut DBS baru, adalah akumulasi angsuran pengembalian DBS oleh KJKS/UJKS yang dimasukkan ke dalam rekening penampungan untuk selanjutnya digulirkan kepada KJKS/UJKS lainnya.
16. **Bank Pelaksana** adalah Bank yang ditetapkan oleh Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah untuk menyalurkan Dana Bergulir Syariah serta melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Naskah Kesepakatan Bersama antara Bank Pelaksana dengan Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
17. **Tenaga Pendamping** adalah petugas yang ditunjuk oleh Bank Pelaksana untuk melakukan pembinaan dan fasilitasi usaha KJKS/UJKS.
18. **Tim Pelaksana DBS Pusat** adalah Kelompok atau Satuan Kerja yang dibentuk oleh Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah / Deputi Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Bidang Pembiayaan yang keanggotannya berasal dari unsur-unsur instansi terkait, pejabat dan staf di lingkungan Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

19. Tim Pelaksana DBS Provinsi/DI adalah kelompok atau satuan kerja yang dibentuk oleh Gubernur yang keanggotaannya berasal dari unsur-unsur dinas / badan yang membidangi KUKM, Pemda Kabupaten kota, dinas / instansi terkait, serta Bank Pelaksana.
20. Tim Pelaksana DBS Kabupaten/Kota adalah kelompok atau satuan kerja yang dibentuk oleh Bupati/Walikota yang keanggotaannya berasal dari unsur-unsur dinas / badan yang membidangi KUKM, Pemda Kabupaten kota, dinas / instansi terkait, serta Bank.
21. Cadangan Penghapusan Piutang yang selanjutnya disebut CPP adalah cadangan yang wajib dibentuk oleh masing-masing KJKS/UJKS yang disisihkan dari bagian keuntungan usaha KJKS/UJKS untuk menanggung resiko atas pembiayaan yang bermasalah.
22. Menteri adalah Menteri yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
23. Deputi Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Bidang Pembiayaan adalah Deputi yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang pembiayaan.

## **BAB II TUJUAN DAN SASARAN**

### **Bagian Pertama Tujuan**

#### **Pasal 2**

Tujuan Program adalah memberdayakan pengusaha mikro melalui kegiatan usaha ekonomi berbasis pola syariah serta memperkuat peran dan posisi KJKS/UJKS yang termasuk didalamnya koperasi yang dikelola oleh wanita dan melayani anggotanya para wanita pengusaha sebagai instrumen pemberdayaan usaha mikro sehingga diharapkan dapat memperluas kesempatan kerja dan mendukung upaya pengentasan kemiskinan.

### **Bagian Kedua Sasaran**

#### **Pasal 3**

Sasaran Program adalah

- a. tersalurnya DBS dalam rangka penguatan permodalan kepada 1 (satu) KJKS/UJKS untuk setiap-kecamatan yang memenuhi persyaratan.
- b. tersalurnya DBS dari KJKS/UJKS kepada para anggotanya yang memenuhi syarat untuk menerima pembiayaan.
- c. terwujudnya peningkatan modal kerja anggota KJKS/UJKS yang memiliki usaha produktif.
- d. terwujudnya perguliran dana dari KJKS/UJKS kepada anggotanya dan perguliran dana dari KJKS/UJKS kepada KJKS/UJKS lainnya dalam rangka penguatan struktur keuangan KJKS/UJKS.

- e. terlaksananya perkuatan permodalan KJKS/UJKS melalui pemberian dana bergulir sehingga dapat dicapai sukses dalam penyaluran, pemanfaatan, pengembalian dana serta terwujudnya peningkatan dan pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat.

### **BAB III PERSYARATAN CALON PESERTA PROGRAM**

#### **— Bagian Pertama Persyaratan KJKS/UJKS**

##### **Pasal 4**

KJKS/UJKS calon peserta DBS wajib memenuhi syarat-syarat sebagai berikut

- a. KJKS/UJKS Primer tingkat Kabupaten/Kota yang telah berbadan hukum dengan melampirkan surat keputusan badan hukum koperasi dan akte pendirian koperasi;
- b. Koperasi Primer tingkat Kabupaten/Kota yang mempunyai UJKS dan telah dikelola secara terpisah dari kegiatan usaha lainnya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. memiliki anggota paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang yang berstatus sebagai pengusaha mikro;
- d. belum pernah menerima perkuatan permodalan yang berasal dari program Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- e. telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan paling sedikit pada tahun buku terakhir bagi koperasi yang telah berbadan hukum lebih dari 1 (satu) tahun;
- f. mengajukan proposal kepada Tim Pelaksana DBS Kabupaten/Kota yang berisi informasi tentang
  - 1) Data Kelembagaan Koperasi;
  - 2) Keragaan Usaha KJKS/UJKS;
  - 3) Laporan Keuangan Koperasi 1 (satu) tahun terakhir;
  - 4) Laporan Keuangan Koperasi 3 (tiga) bulan terakhir.

##### **Pasal 5**

Deputi Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Bidang Pembiayaan dapat menetapkan KJKS/UJKS yang belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagai peserta dana bergulir syariah, pada daerah tertinggal, atau di daerah yang terkena bencana alam atau KJKS/UJKS yang dinilai mempunyai peran strategis pada daerah tertentu.

**Bagian Kedua**  
**Persyaratan Pengusaha Mikro**  
**Peserta Program**

**Pasal 6**

Pengusaha mikro calon peserta DBS dari KJKS/UJKS wajib memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. telah terdaftar sebagai anggota koperasi yang bersangkutan minimal 3 (tiga) bulan;
- b. mempunyai usaha produktif;
- c. sedang tidak mempunyai tunggakan pinjaman kepada KJKS/UJKS yang bersangkutan;
- d. mengajukan permohonan pembiayaan kepada KJKS/UJKS;
- e. mendapat persetujuan pembiayaan dari pengurus KJKS/UJKS.

**BAB IV**  
**SELEKSI PENETAPAN KJKS/UJKS**  
**PESERTA PROGRAM**

**Pasal 7**

Seleksi terhadap KJKS/UJKS dilakukan oleh Tim Pelaksana DBS Kabupaten/Kota, yang bertanggungjawab sebagai berikut :

- a. pemberitahuan program kepada KJKS/UJKS di Kantor Dinas Koperasi Kabupaten/Kota;
- b. penerimaan permohonan dari KJKS/UJKS calon peserta program dan penelitian kelengkapan dokumen pendukung permohonan yang terdiri dari: identitas diri dari pengurus berupa kartu anggota dan fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk);
- c. penilaian secara profesional terhadap usulan kegiatan usaha KJKS/UJKS yang bersangkutan;
- d. penilaian terhadap permohonan persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, dengan memperhatikan penilaian atas unsur-unsur kelembagaan, kelengkapan organisasi, keragaan usaha, kepemilikan usaha dan rencana penggunaan DBS;
- e. penetapan hasil seleksi KJKS/UJKS calon peserta kepada Tim Pelaksana DBS Provinsi/DI untuk mendapatkan penetapan calon peserta tingkat provinsi, dan selanjutnya Tim Pelaksana DBS Provinsi/DI meneruskan kepada Tim Pelaksana DBS Pusat untuk ditetapkan sebagai peserta program melalui surat keputusan Deputi Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Bidang Pembiayaan atau Pejabat yang ditunjuk.

**SAB V**  
**STATUS DANA, PENCAIRAN, PENYALURAN DAN PEMANFAATAN**  
**DANA BERGULIR SYARIAH**

**Bagian Pertama**  
**Status Dana Bergulir Syariah**

**Pasal 8**

DBS yang diberikan dari P3KUM Pola Syariah dan P2WUM Pola Syariah merupakan dana perkuatan permodalan bagi KJKS/UJKS yang dibukukan oleh KJKS/UJKS sebagai kewajiban pembiayaan jangka panjang KJKS/UJKS selama 10 (sepuluh) tahun.

**Bagian Kedua**  
**Tata Cara Pencairan Dana Bergulir Syariah**

**Pasal 9**

Tata cara pencairan DBS bagi KJKS/UJKS yang telah ditetapkan sebagai penerima DBS, diatur sebagai berikut :

- a. KJKS/UJKS yang ditetapkan sebagai penerima DBS wajib menandatangani naskah perjanjian dengan Tim Pelaksana DBS Kabupaten/Kota;
- b. KJKS/UJKS wajib membuka 2 (dua) rekening tabungan penampungan DBS di kantor cabang bank pelaksana yang ditunjuk atas nama KJKS/UJKS antara lain :
  - 1) Rekening Tabungan Penerimaan DBS, khusus untuk menampung transfer DBS dan angsuran pokok atas nama masing-masing KJKS/UJKS terpilih;
  - 2) Rekening Tabungan Penampungan Bagi Hasil terdiri dari hak bank 30% (tiga puluh perseratus) dan 10% (sepuluh perseratus) untuk CPP. Pembukaan rekening dapat dilakukan pada saat pembayaran angsuran bagi hasil.
- c. Pengurus KJKS/UJKS, koperasi yang memiliki UJKS membuat surat kuasa kepada Bank Pelaksana untuk pencairan dana cadangan penghapusan piutang dalam hal KJKS/UJKS yang bersangkutan mengalami kerugian yang diakibatkan bukan faktor kesengajaan;
- d. Atas dasar usulan kebutuhan dari KJKS/UJKS Tim Pelaksana DBS Kabupaten/Kota mengajukan usulan pencairan dana melalui Tim Pelaksana DBS Provinsi kepada Kuasa Pengguna Anggaran Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah cq Pejabat Pembuat Perikatan Kontrak;
- e. Sebelum pencairan dana, KJKS/UJKS mengajukan rencana penggunaan dana kepada Tim pelaksana DBS di daerahnya dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut :
  - 1) Kuitansi Penerimaan DBS;
  - 2) Berita Acara penarikan DBS;

- 3) Surat permohonan pencairan DBS;
  - 4) Profil Koperasi / Identitas / Data Kelembagaan;
  - 5) Fotocopy Rekening / Penampungan DBS a.n. Koperasi;
  - 6) Rencana penyaiuran DBS ke Anggota Koperasi;
  - 7) Surat Pernyataan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota tentang Kelayakan KJKS/UJKS penerima DBS;
  - 8) Surat Pernyataan bersedia dilakukan Pengawasan / Audit;
  - 9) Surat Pernyataan Bertanggung jawab dari Pengurus dan Pengawas Koperasi dalam penggunaan dana;
  - 10) Naskah Perjanjian Kerja Sama antara Koperasi dan Bank Pelaksana;
  - 11) Surat Kuasa dari KJKS/UJKS kepada Bank Pelaksana untuk Pencairan DBS;
- f. Pejabat Pembuat Perikatan / Kontrak Deputy Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Bidang Pembiayaan melakukan verifikasi kelengkapan administrasi dan menerbitkan Surat Permintaan Pembiayaan (SPP) kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- g. Bendahara Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah meneliti kelengkapan dokumen dari masing-masing KJKS/UJKS, selanjutnya Kuasa Pengguna Anggaran cq. Pejabat Penguji dan penandatangan menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) kepada Kantor Pelayaran Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat sesuai prosedur yang diatur dalam surat edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan Republik Indonesia;
- h. Atas dasar SPM-LS sebagaimana dimaksud huruf g, KPPN menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk pemindahbukuan (transfer) dana dari rekening Kas Negara ke rekening masing-masing KJKS/UJKS pada kantor cabang Bank Pelaksana yang telah ditunjuk, dalam jumlah yang utuh/penuh (100%) tanpa potongan pajak dan dibukukan langsung ke rekening DBS KJKS/UJKS;
- i. Pengajuan pencairan DBS pertama kali oleh KJKS/UJKS kepada bank pelaksana, baik secara sekaligus maupun bertahap dilampiri
- 1) Surat permohonan pencairan yang direkomendasi oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Koperasi atau pejabat yang mewakili;
  - 2) Daftar anggota KJKS/UJKS yang ditanda tangani oleh masing-masing anggota yang mangajukan DBS;
  - 3) Fotocopy identitas anggota KJKS/UJKS pemohon pinjaman antara lain KTP atau SIM, dan Kartu Anggota KJKS/UJKS.
- j. DBS yang diterima oleh KJKS/UJKS dibukukan sebagai kewajiban jangka panjang dan dialokasikan untuk membiayai usaha anggota;
- k. KJKS/UJKS menanda tangani surat pernyataan bertanggung jawab atas penyaluran dan penggunaan DBS baik yang dimanfaatkan oleh KJKS/UJKS maupun oleh anggotanya.

**Bagian Ketiga**  
**Penyaluran Dana Bergulir Syariah**

**Pasal 10**

Penyaluran DBS dari Bank Pelaksana kepada KJKS/UJKS dilaksanakan dengan dasar akad mudharabah, musyarakah atau piutang murabahah antara Bank pelaksana dengan KJKS/UJKS yang bersangkutan.

**Bagian Keempat**  
**Pemanfaatan Dana Bergulir Syariah**

**Pasal 11**

- (1). Seluruh DBS yang diterima oleh KJKS/UJKS dipergunakan untuk pembiayaan usaha produktif anggotanya (modal kerja).
- (2). Penyaluran Pembiayaan untuk modal kerja kepada anggota KJKS/UJKS sesuai dengan hasil penilaian kelayakan usaha yang dilakukan KJKS/UJKS, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. KJKS/UJKS yang menerima P3KUM Pola Syariah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), menyalurkan dana tersebut kepada anggotanya paling banyak sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per anggota.
  - b. KJKS/UJKS yang menerima P3KUM Pola Syariah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), menyalurkan dana tersebut kepada anggotanya paling banyak sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) per anggota.
- (3). Jangka waktu pembiayaan kepada anggota yang menerima pembiayaan dari sumber DBS, paling lama diberikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, dengan ketentuan bahwa jenis pembiayaan, nisbah dan atau marjin ditetapkan sesuai dengan kebijakan pembiayaan KJKS/UJKS yang bersangkutan.
- (4). KJKS/UJKS yang menerima program DBS membuat pernyataan kesanggupan untuk mengelola dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada anggotanya dengan tetap mempertimbangkan persyaratan sesuai ketentuan.
- (5). Pengelolaan DBS oleh KJKS/UJKS dibukukan dalam nomor perkiraan khusus (DBS) dalam satu neraca tersendiri, dan pencatatannya tidak digabung dengan pembukuan kegiatan usaha KJKS/UJKS yang bersangkutan.

**Bagian Kelima**  
**Pemanfaatan Keuntungan Dana Bergulir Syariah**

**Pasal 12**

- (1) Bagi hasil dan atau margin bagi KJKS/UJKS penerima DBS dilakukan berdasarkan keuntungan bersih yang diperoleh dari pembiayaan kepada anggotanya.
- (2) Perhitungan dan distribusi bagi hasil diatur sebagai berikut :
  - a. Keuntungan sebagaimana dimaksud ayat 1 dibagi antara bank pelaksana dengan KJKS/UJKS berdasarkan perbandingan 40% (empat puluh perseratus) untuk bank pelaksana dan 60% (enam puluh perseratus) untuk KJKS/UJKS.
  - b. Keuntungan yang diterima bank pelaksana sebagaimana dimaksud huruf a, didistribusikan untuk keperluan sebagai berikut :
    - 1) 10% (sepuluh perseratus) untuk cadangan penghapusan piutang.
    - 2) 30% (tiga puluh perseratus) untuk administrasi, pengawasan dan pembinaan KJKS/UJKS oleh Bank Pelaksana.
  - c. Perhitungan dan distribusi bagi hasil sebagaimana dimaksud huruf a dilakukan oleh para pihak setiap 3 (tiga) bulan terhitung sejak KJKS/UJKS mencairkan DBS dari Bank Pelaksana.
- (3) CPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditampung pada rekening penampungan bagi hasil bank pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b.
- (4) Penggunaan CPP diatur sebagai berikut :
  - a. dipergunakan oleh pihak bank selaku wakil pemerintah untuk menutup pembiayaan beresiko akibat macetnya pembiayaan dari salah satu / beberapa KJKS/UJKS;
  - b. porsi CPP yang dipakai untuk menutupi pembiayaan beresiko tersebut dialokasikan kepada KJKS/UJKS yang bersangkutan;
  - c. CPP yang dibentuk oleh KJKS/UJKS pada kabupaten/kota tertentu hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan program pada daerah yang bersangkutan;
  - d. Jika CPP pada daerah tersebut tidak digunakan sampai akhir periode pembiayaan maka dapat dipergunakan sebagai tambahan modal kepada KJKS/UJKS yang bersangkutan.

**BAB VI**  
**PENGEMBALIAN, PENGALIHAN, DAN PENYALURAN**  
**DANA BERGULIR SYARIAH BARU**

**Bagian Pertama**  
**Pengembalian Dana Bergulir Syariah**

**Pasal 13**

- (1) Pengembalian DBS yang diterima oleh KJKS/UJKS ke dalam rekening dana penampungan pada bank pelaksana ditentukan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun, terhitung sejak tanggal terbitnya Surat Keputusan Deputi Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Bidang Pembiayaan tentang Penetapan KJKS/UJKS Peserta DBS.
- (2) Besarnya angsuran pokok setiap tahun yang disetorkan KJKS/UJKS kedalam rekening penampungan angsuran pokok yang bersangkutan pada Bank Pelaksana paling sedikit sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari jumlah DBS yang diterimanya.
- (3) Pembayaran angsuran pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangsur oleh KJKS/UJKS paling lama setiap 3 bulan setelah berakhirnya masa tenggang waktu tiga bulan sejak pencairan pertama.
- (4) KJKS/UJKS dinyatakan bebas dari kewajiban mengangsur ketika KJKS/UJKS bersangkutan telah melunasi seluruh angsuran pokok dan kewajiban bagi hasil kepada Bank Pelaksana.

**Bagian Kedua**  
**Pengalihan Dana Bergulir Syariah**

**Pasal 14**

- (1) DBS yang diterima oleh KJKS/UJKS terpilih, dapat ditarik kembali dan dialihkan kepada KJKS/UJKS lainnya, apabila KJKS/UJKS yang bersangkutan berdasarkan evaluasi Tim Pelaksana DBS Kabupaten/Kota dan atau petugas yang ditunjuk menunjukkan kinerja sebagai berikut :
  - a. kinerja KJKS/UJKS menunjukkan hasil yang tidak sehat;
  - b. melanggar ketentuan tentang penyaluran, pemanfaatan dan pengembalian DBS sebagaimana diatur dalam peraturan ini;
  - c. apabila angsuran pokok tidak dibayar pada waktu dan cara sebagaimana diatur dalam peraturan ini;
  - d. KJKS/UJKS dinyatakan pailit;
  - e. apabila pengurus, pengawas atau pengelola melakukan penyimpangan, penyalah-gunaan dan atau penyelewengan atas DBS yang diterima.

- (2) Dalam hal terjadi penarikan dan pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KJKS/UJKS yang bersangkutan wajib mengembalikan seluruh DBS, dengan memperhatikan jumlah DBS yang telah dikembalikan.
- (3) Dana pengembalian dan atau pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditampung dalam rekening penampungan angsuran pokok DBS di Bank Pelaksana.
- (4) Proses pengalihan DBS diusulkan Tim Pelaksana DBS Kabupaten/Kota kepada Tim Pelaksana DBS Provinsi/DI, untuk diteruskan kepada Tim Pelaksana DBS Pusat.
- (5) Usulan pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Deputi Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Bidang Pembiayaan atau Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.

**Bagian Ketiga**  
**Penyaluran Dana Bergulir Syariah Baru**

**Pasal 15**

- (1) DBS yang terhimpun, dari hasil pengembalian yang terdapat dalam rekening penampungan angsuran DBS KJKS/UJKS pada bank pelaksana atau DBS baru, disalurkan lebih lanjut kepada KJKS/UJKS lainnya sesuai ketentuan pada Pasal 4 dan 6 peraturan ini, dengan penetapan Deputi Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Bidang Pembiayaan atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri berdasarkan usulan Tim Pelaksana DBS Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Tim Pelaksana DBS Provinsi/DI.
- (2) Jumlah DBS baru yang dapat disalurkan kepada KJKS/UJKS lainnya disesuaikan dengan jumlah dana yang tersedia dalam rekening penampungan dengan ketentuan bahwa angsuran yang telah dihimpun telah mencapai paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah DBS.
- (3) Persyaratan dan tata cara penerimaan, penyaluran, pemanfaatan dan pengembaliannya dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku dalam peraturan ini.

**BAB VII**  
**BANK PELAKSANA**

**Bagian Pertama**  
**Penetapan Bank Pelaksana**

**Pasal 16**

- (1) Bank Pelaksana penyalur DBS ditetapkan oleh Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagai bank yang membantu pelaksanaan program.
- (2) Operasionalisasi penyaluran DBS sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan oleh kantor cabang bank yang bersangkutan.

- j. pembinaan oleh Bank Pelaksana sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (2) huruf b angka 2) meliputi konsultasi manajemen dan asistensi laporan pengelola KJKS/UJKS.

**Bagian Ketiga  
Tanggung Jawab Bank Pelaksana**

**Pasal 18**

Bank Pelaksana mempunyai tanggung jawab sebagai berikut :

- a. bertanggung jawab terhadap proses penyaluran dana dan pengawasannya sesuai dengan spesifikasi tugas yang telah ditetapkan dalam ketentuan ini;
- b. bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana yang ditempatkan pada bank-nya selama kegiatan program berlangsung, baik yang berasal dari dana awal yang ditempatkan pemerintah (Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah) maupun dana-dana simpanan milik KJKS/UJKS penerima dana;
- c. bertanggung jawab terhadap akurasi data hasil pengawasan dan monitoring yang dilakukannya.

**Bagian Keempat  
Wewenang Bank Pelaksana**

**Pasal 19**

Bank Pelaksana mempunyai wewenang sebagai berikut

- a. menyampaikan hasil verifikasi kepada Tim Pelaksana DBS Kabupaten/Kota tentang kelayakan KJKS/UJKS;
- b. meneliti, memeriksa dan memberikan penilaian atas kelengkapan dokumen pada saat KJKS/UJKS melakukan proses pencairan dana;
- c. ikut mengawasi pelaksanaan kegiatan KJKS/UJKS penerima DBS, terutama berkaitan dengan pemanfaatan dan pengembalian DBS;
- d. mengalihkan DBS pada KJKS/UJKS lainnya sesuai Keputusan Deputy Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Bidang Pembiayaan atau Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.

**BAB VIII  
PENDAMPINGAN**

**Tugas dan Penetapan Tenaga Pendamping**

**Bagian Pertama  
Tugas Tenaga Pendamping  
Pasal 20**

Tenaga pendamping mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melakukan pendampingan kepada KJKS/UJKS minimal 1 (satu) bulan sekali.
- b. melakukan pembinaan, konsultasi, fasilitasi, pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap administrasi pengelolaan dana berguair syariah KJKS/UJKS binaannya.
- c. melaporkan hasil tugas pendampingan kepada Bank Pelaksana dan Tim Pelaksana DBS Kabupaten/Kota dengan tembusan Tim Pelaksana DBS Provinsi/DI setiap bulan.

**Bagian Kedua  
Penetapan Tenaga Pendamping  
Pasal 21**

- (1) Tenaga Pendamping diangkat dan diberhentikan oleh Bank Pelaksana.
- (2) Tenaga pendamping bertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Bank Pelaksana.

**BAB IX  
. KOORDINASI PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN PROGRAM**

**Bagian Pertama  
Organisasi Pelaksana**

**Pasal 22**

Organisasi pelaksanaan program terdiri dari

- a. Tim Pengarah dan Tim Pelaksana DBS Pusat;
- b. Tim Pelaksana DBS Provinsi/DI;
- c. Tim Pelaksana DBS Kabupaten/Kota.

**Bagian Kedua**  
**Susunan, Tugas dan Tanggung Jawab Tim Pengarah**

**Pasal 23**

Susunan, tugas dan tanggung jawab Tim Pengarah Program adalah sebagai berikut :

Susunan Tim Pengarah

- 1) Ketua Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
- 2) Sekretaris Sekretaris Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
- 3) Anggota
  - a) Deputi dan Staf Ahli Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
  - b) Instansi terkait

b. Tugas dan tanggung jawab Tim Pengarah adalah memberikan masukan, saran dan pertimbangan kepada Tim Pelaksana DBS Pusat dalam :

- 1) Penyusunan dan Perumusan Konsep Kebijakan;
- 2) Pelaksanaan Koordinasi;
- 3) Pelaksanaan Pemantauan tugas Bank Pelaksana yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- 4) Pelaksanaan Supervisi dan Konsultasi Pelaksanaan Program.

**Bagian Ketiga**  
**Susunan, Tugas dan Tanggung Jawab**  
**Tim Pelaksana Dana Bergulir Syariah Pusat**

**Pasal 24**

Susunan, tugas dan tanggung jawab Tim Pelaksana DBS Pusat adalah, sebagai berikut :

a. Susunan Tim Pelaksana DBS Pusat

- 1) Ketua Deputi Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Bidang Pembiayaan.
- 2) Sekretaris Asisten Deputi Urusan Pengembangan dan Pengendalian Simpan Pinjam, Kantor Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

- 3) Anggota
- a) Pejabat dan Staf dilingkungan Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
  - b) Instansi Terkait.

b. Tugas dan tanggung jawab Tim Pelaksana DBS Pusat adalah :

- 1) menyusun, merumuskan dan menyempurnakan konsep petunjuk pelaksanaan program.
- 2) melakukan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait dalam mewujudkan implementasi kegiatan secara serasi dan seimbang;
- 3) melaksanakan sosialisasi, konsultasi dan supervisi pelaksanaan program sehingga tercipta keserasian pembinaan kelembagaan dan usaha KJKS/UJKS secara efektif dan efisien;
- 4) menerima dan mengidentifikasi Daftar Nama-nama KJKS/UJKS Calon Peserta Program hasil seleksi Tim Pelaksana DBS Kabupaten/Kota yang disampaikan oleh Tim Pelaksana DBS Provinsi/DI untuk ditetapkan sebagai peserta program melalui Keputusan Deputi Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Bidang Pembiayaan;
- 5) melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap Pelaksanaan kebijakan dan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
- 6) menampung dan menindak-lanjuti pengaduan dari masyarakat;
- 7) menghimpun laporan dari masing-masing Tim Pelaksana DBS Provinsi/DI dan melaporkan kepada Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan menengah serta memberikan alternatif rekomendasi.

**Bagian Keempat**  
**Susunan, Tugas dan Tanggung Jawab**  
**Tim Pelaksana Dana Bergulir Syariah Provinsi/DI**

**Pasal 25**

- (1) Susunan Tim Pelaksana DBS Provinsi/DI terdiri dari :
- a. Dinas yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
  - b. Bank Pelaksana yang ditetapkan oleh Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
  - c. Dinas / Instansi terkait.
- (2) Tugas dan Tanggung Jawab Tim Pelaksana DBS Provinsi/DI adalah :
- a. mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di wilayah masing-masing;

- b. melaksanakan sosialisasi, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan program di wilayah masing-masing sesuai petunjuk teknis;
- c. melaksanakan verifikasi terhadap hasil seleksi yang telah ditetapkan dan diusulkan oleh Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota;
- d. mengesahkan daftar usulan nama-nama KJKS/UJKS calon peserta program hasil seleksi yang dilakukan Tim Pelaksana Dana Bergulir Kabupaten/Kota untuk kemudian disampaikan kepada Tim Pelaksana DBS Pusat;
- e. memantau kelancaran proses penyaluran DBS kepada KJKS/UJKS maupun kepada anggota-anggotanya;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengendalian atas pelaksanaan program serta melaporkan kepada Tim Pelaksana DBS Pusat cq. Deputi Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Bidang Pembiayaan;
- g. memantau pelaksanaan pengalihan DBS dan penyaluran DBS Baru;
- h. melaporkan kegiatan pelaksanaan program dan perkembangan DBS setiap bulan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Ketua Tim Pelaksana DBS Pusat cq. Deputi Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Bidang Pembiayaan.

**Bagian Kelima**  
**Susunan, Tugas dan Tanggung Jawab**  
**Tim Pelaksana Dana Bergulir Syariah Kabupaten/Kota**

**Pasal 26**

- (1) Susunan Tim Pelaksana DBS Kabupaten/Kota adalah :
  - a. Dinas yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
  - b. Bank Pelaksana yang ditetapkan oleh Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
  - c. Dinas / Instansi terkait.
- (2) Tugas dan Tanggung Jawab Tim Pelaksana DBS Kabupaten/Kota adalah :
  - a. melaksanakan Sosialisasi Program di wilayah kerja masing-masing;
  - b. mengidentifikasi KJKS/UJKS calon peserta program;
  - c. melakukan penilaian terhadap proposal dari KJKS/UJKS;
  - d. melakukan seleksi dan menetapkan nama-nama KJKS/UJKS calon peserta program, dengan Surat Keputusan Dinas yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten/Kota;

- e. melaporkan hasil seleksi koperasi di Kabupaten/Kota yang bersangkutan kepada Tim Pelaksana DBS Provinsi untuk mendapatkan pengesahan dari Dinas Koperasi Provinsi/DI;
- f. membuat dan menandatangani naskah perjanjian dengan KJKS/UJKS terpilih serta dengan Bank Pelaksana setempat;
- g. menerima dan meneliti kelengkapan administrasi permohonan pencairan DBS dari KJKS/UJKS;
- h. melaksanakan dan memantau pengalihan DBS dari KJKS/UJKS yang menunjukkan kinerja tidak baik kepada KJKS/UJKS lain;
- i. melaksanakan dan memantau penyaluran DBS Baru;
- j. menampung dan menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat;
- k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengendalian atas pelaksanaan program;
- l. melaporkan kegiatan pelaksanaan program dan perkembangan DBS setiap bulan kepada Bupati/Walikota dan Ketua Harian Tim Pelaksana DBS Provinsi/DI, dengan tembusan kepada Ketua Tim Pelaksana DBS Pusat.

#### **Bagian Keenam Pengendalian**

##### **Pasal 27**

Dalam rangka pengendalian program, Tim Pelaksanaan DBS Kabupaten/Kota melaksanakan tugas sebagai berikut :

- a. melakukan sosialisasi, verifikasi pemeriksaan;
- b. melakukan audit dengan meminta lembaga independent untuk mengaudit KJKS/UJKS;
- c. memberikan laporan lisan maupun tertulis pada Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- d. mengusulkan pengalihan pada KJKS/UJKS lain yang memenuhi syarat.

#### **BAB X PEMBIAYAAN**

##### **Pasal 28**

Pembiayaan P3KUM Pola Syariah yang meliputi Bantuan Perkuatan DBS dan Perkuatan Permodalan Program Pembiayaan Produktif KUM Pola Syariah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara - Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

**BAB XI  
PENUTUP**

**Pasal 29**

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada Tanggal 29 Juni 2006

Menteri Negara,

ttd.

Suryadharna Ali

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOPERASI DAN  
USAHA KECIL DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA  
Kepala Biro Hukum dan Kerjasama,



Henra Saragih, S.H., M.H., M.Kn  
NIP. 19721204 200112 1 001

KEMENKOP-UKM